



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 96 TAHUN 2019**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pejabat pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu dibentuk Dewan Pengawas;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Kepala Daerah dapat membentuk Dewan Pengawas;
- c. bahwa dalam rangka pembentukan Dewan Pengawas RSUD sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang selanjutnya disebut RSUD adalah rumah sakit milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Direksi Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direksi adalah pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur.

6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.
7. Wakil Direktur RSUD yang selanjutnya disebut Wadir adalah Wakil Direktur RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang yang terdiri dari Wadir Pelayanan, Wadir Keuangan dan Umum dan Wadir Penunjang Pelayanan.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat.
10. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
11. Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang melakukan pembinaan dan pengawasan BLUD dan rumah sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat, unsur organisasi profesi dan/atau unsur asosiasi perumahsakitan serta unsur pemilik rumah sakit.

BAB II

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Paragraf 1

Kedudukan, Fungsi dan Tugas Serta Kewenangan

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dewan Pengawas merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemilik RSUD.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direktur.

Bagian Kedua
Fungsi dan Tugas

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitian secara internal pada RSUD.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dewan Pengawas bertugas :
 - a. mengusulkan kepada Gubernur arah kebijakan RSUD;
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban RSUD;
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga

Kewenangan

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan RSUD dari Direktur;
- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan pemeriksa internal RSUD, dengan sepengetahuan Direktur dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di RSUD dengan sepengetahuan Direktur sesuai dengan peraturan internal RSUD atau dokumen Pola Tata Kelola;

- d. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan RSUD;
- e. memberi tanggapan atas laporan komite mutu dan keselamatan pasien;
- f. melakukan review berkala terhadap misi RSUD sesuai dengan regulasi; dan
- g. memberi persetujuan atas strategi dan program pendidikan, penelitian staf klinis dan pengawasan mutu program pendidikan.

Paragraf 2

Keanggotaan dan Pembiayaan

Bagian Kesatu

Jumlah

Pasal 6

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling tinggi 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling tinggi 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk RSUD yg memiliki :
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling tinggi 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk RSUD yg memiliki :
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, besar dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Bagian Kedua

Unsur

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. 1 (satu) orang unsur pemilik RSUD;
 - b. 1 (satu) orang unsur organisasi profesi dan/atau unsur asosiasi perumahsakitannya; dan
 - c. 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat.

- (2) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimasuk dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas unsur :
- a. 2 (dua) orang unsur pemilik RSUD;
 - b. 2 (dua) orang unsur organisasi profesi dan/atau unsur asosiasi perumahsakitannya; dan
 - c. 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat.

Bagian Ketiga

Syarat

Pasal 8

- (1) Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan :
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, kepemimpinan, pengalaman, integritas, memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitannya dan BLUD, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan RSUD;
 - c. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - d. memahami penyelenggaraan pemerintahan;
 - e. berijazah paling rendah strata satu (S-1);
 - f. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau komisaris yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana;
 - h. tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggara RSUD; dan
 - i. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Bagian Keempat

Masa Jabatan

Pasal 9

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kelima

Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Direktur mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas.

- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.

Bagian Keenam

Pembiayaan

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD dan dimuat dalam RBA.
- (2) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang ditetapkan sebagai berikut:
- a. honorarium ketua Dewan Pengawas (merangkap anggota) paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Direktur;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling tinggi 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Direktur; dan
 - c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling tinggi 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Direktur.

BAB IV

PEMBERHENTIAN DAN PENGANTIAN

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Gubernur karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Anggota Dewan Pengawas RSUD yang diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. tidak dapat melakukan tugas dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mempunyai benturan kepentingan dengan RSUD; dan/atau
 - f. mengundurkan diri.

Pasal 13

- (1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.

- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14



Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pedoman Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 048) dinyatakan tetap berlaku, kecuali Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 November 2019

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 28 November 2019

 SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

 **BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 96